



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN DISEMINASI PRODUK-PRODUK
HUKUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 GELOMBANG 2
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Diseminasi Produk-Produk Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 gelombang 2 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa para pejabat/petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Tim Swakelola kegiatan Diseminasi Produk-Produk Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 gelombang 2 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Nomor 88/HK.05-ND/Sek-Kab/4/2024, tanggal 23 Juli 2024 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Tim Swakelola kegiatan Diseminasi Produk-Produk Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 gelombang 2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN DISEMINASI PRODUK-PRODUK HUKUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 GELOMBANG 2 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Swakelola kegiatan Diseminasi Produk-Produk Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 gelombang 2 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Tim Swakelola sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

Tim Perencana ...

Tim Perencana:

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, termasuk jadwal pengadaan barang dan jasa yang diperlukan;
- c. Memastikan kesiapan dalam proses sesuai dengan Tahapan yang telah disusun di dalam term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengarahkan;
- d. Menyusun Matrik Rencana Kegiatan.

Tim Pelaksana Teknis:

Tim pelaksana teknis memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Matrik Rencana Kegiatan;
- b. Mengajukan Nota Dinas kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk dikaji dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Mendokumentasikan kemajuan pekerjaan dan melaporkannya secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Menyusun laporan hasil pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Tim Pengawas:

Tim pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan, yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan bahan dan jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);

c. Melakukan...

- c. Melakukan pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
- d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, Tim pengawasan bersama PPK harus mengambil Tindakan;
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan dan menuangkannya pada Matrik Pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 23 Juli 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 124 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 JULI 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN DISEMINASI PRODUK-PRODUK HUKUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 GELOMBANG 2 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN DISEMINASI PRODUK-PRODUK HUKUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARATM SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 GELOMBANG 2 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

A. TIM PERENCANA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gendis Rahmadiani Pribadi	Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua
2	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
3	Septian Dwi Haryanto	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

B. TIM PELAKSANA					
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	UANG HARIAN (Rp)/ HARI	UANG TRANS PORT (Rp)
1	Muhammad Adi Kurnia	Ketua	Pengarah	150.000	170.000
2	Adi Saputro	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	150.000	170.000
3	Aprian Wahyudi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah	150.000	170.000
4	Ricky Sitepu	Divisi Teknis Penyelenggara an	Pengarah	150.000	170.000
5	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	150.000	170.000
6	Lina Octaviana	Fungsional Umum	Administrasi /MC	150.000	170.000
7	Kharisma Marpei	Tenaga Non ASN	Administrasi /Operator	150.000	170.000
8	Brian Wulida Habie	Tenaga Non ASN	Dokumentasi	150.000	170.000

C. TIM PENGAWAS			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gumilar Darmadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2	Emilia Kurniasari	Kasubbag Teknis dan Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat	Anggota
3	Regia Rahmania	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 23 Juli 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH